

## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. M. Hambal No. 5 78121 05618174267

<http://dpmd.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


# Fasilitasi Rapat / Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Fasilitasi Rapat/Audiensi.
2. b. Tanda Pengenal/Identitas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha.
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu.
3. Menyerahkan surat permintaan atau permohonan fasilitasi rapat/audiensi.
4. Menerima fasilitasi rapat/audiensi atau surat jawaban kesediaan dan jadwal rapat/audiensi.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Fasilitasi rapat/audiensi

## Pengaduan Layanan

## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jl. M. Hambal No. 5 78121 05618174267


<http://dpmd.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan.
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan.
3. WA : 0812 5657 7532
4. Telepon : (0561) 8174267
5. Email : [dpmd@kalbarprov.go.id](mailto:dpmd@kalbarprov.go.id)
6. *Online* melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))

B. Alur Penanganan Pengaduan :



C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam.
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja.
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja.
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja